

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	Revisi : 01	
	Nomor : 2.7/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024	

# **STANDAR**

## **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN 2024**



## AKADEMIK

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor Dokumen : 2.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

## Daftar Isi

<b>Penyusunan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemeriksaan Oleh</b>	.....	2
<b>Pemrosesan Oleh</b>	.....	2
<b>Penetapan Oleh</b>	.....	2
<b>Daftar Isi</b>	.....	3
<b>Visi dan Misi</b>	.....	4
<b>Definisi Istilah</b>	.....	4
<b>Rasional Standar SPMI</b>	.....	4
<b>Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar</b>	.....	5
<b>Dokumen Pencapaian Standar</b>	.....	6
<b>Pihak yang Bertanggung Jawab</b>	.....	6
<b>Referensi</b>	.....	6

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.7/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

## I. Visi dan Misi

### Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

### Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

## II. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Kebebasan Akademik berupa kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Guru Besar (profesor) dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya.
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.

## III. Rasional Standar SPMI

Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi menyatakan, bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan. Terkait pengelolaan perguruan tinggi, Pasal 62 Undang-Undang No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi menegaskan, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma yang dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi. Pasal 40 Permendikbud Tentang SNDikti menegaskan, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Agar pengelolaan pembelajaran ini terlaksana dengan efektif, efisien, dan akuntabel, baik di tingkat program studi maupun unit pengelola, serta sejalan dengan upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan UFDK, maka standar pengelolaan pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di UFDK.



## AKADEMIK

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

#### IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memastikan pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan sebagai Unit Pengelola program Studi	Tersedianya dokumen tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksana standar pengelolaan pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan, antara lain berupa kuliah umum, seminar ilmiah, dan bedah buku.</li><li>2. Mengimplementasikan SPMI di tingkat Universitas terkait program pembelajaran.</li><li>3. Menyediakan laporan hasil program pembelajaran setiap semester yang digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li></ol>
2	Program Studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah dari setiap program studi	
3	Program Studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Terdapat dokumen pelaksanaan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian	
4	Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Terdapat bukti tentang pelaksanaan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	
5	Program Studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Terdapat bukti tentang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	
6	Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran setiap semester yang digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	
7	UFDK wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	
8	UFDK harus menyelenggarakan	Terdapat bukti penyelenggaraan standar kompetensi lulusan,	

		<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		<b>STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)</b>	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01	
		Nomor Dokumen : 2.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024	
	pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran	
9	UFDK wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi	Terdapat Bukti Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	
10	UFDK wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	Terdapat bukti Hasil Audit Mutu Internal (AMI)	
11	Universitas wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester secara tepat waktu	Adanya bukti penyampaian laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester secara tepat waktu	

## V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Evaluasi Proses Belajar Mengajar
2. Penanganan Keluhan untuk Masalah Akademik
3. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran
4. Borang/ peta kompetensi Capaian Pembelajaran Lulusan dengan mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dan metode pembelajaran

## VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Kepala Bagian Akademik
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

## VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT



## AKADEMIK

### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Proses)

Kode Dokumen	:	MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	:	8 Januari 2024
Revisi	:	01
Nomor Dokumen	:	2.7/MUTU-STD/UFDK/I/2024

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

